



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 180/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1979 TENTANG EKSTRADISI DAN UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH
PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 180/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Olivia Sembiring
2. Ariawan Agustiarsono
3. Rudi Pradiseta Sudiraja
4. Muh. Ibnu Fajar Rahim
5. Yan Aswarih

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Desember 2024, Pukul 13.34 – 14.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Olivia Sembiring
2. Ariawan Agustiarsono
3. Rudi Pradiseta Sudiraja
4. Muh. Ibnu Fajar Rahim

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Pemohon, bisa kita mulai?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:01]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARSUL SANI [00:02]

Baik.

Sidang Perkara Nomor 180/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon silakan memperkenalkan diri!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:31]

Siap, mohon izin, Yang Mulia.

Diwakilkan oleh Kuasa Hukum, assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan hari ini hadir Pemohon Prinsipal. Dari sebelah kanan, Ibu Olivia Sembiring. Lalu berikutnya ... Ibu Olivia selaku Pemohon I. Berikutnya, Bapak Ariawan Agustiartono selaku Pemohon II. Lalu berikutnya, Bapak Rudi Pradisetia Sudiraja (Pemohon III). Dan samping sebelah kiri saya, Bapak Muh. Ibnu Fajar Rahim, Yang Mulia. Dan untuk Pemohon IV dan ... untuk Pemohon V, Bapak Yan Aswari berhalang hari, Yang Mulia, karena ada kedukaan jadi tidak bisa hadir pada siang hari ini, Yang Mulia.

Terima kasih.

5. KETUA: ARSUL SANI [01:24]

Kuasa Hukum Pemohon yang hadir siapa ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:26]

Saya Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia.

7. KETUA: ARSUL SANI [01:28]

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:29]

Terima kasih.

9. KETUA: ARSUL SANI [01:30]

Ini Pak Viktor kan, sudah sering kan, beracara atau amat sering beracara.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:35]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: ARSUL SANI [01:36]

Baik.

Jadi, Saudara Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang dan kemudian sudah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, dengan Nomor Perkara Nomor 180/PUU-XXII/2024, ya. Dan kami ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Majelis Panel. Jadi, sebelah kanan saya, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Sebelah kiri, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Dan saya sendiri, Arsul Sani.

Nah tentu karena Pemohon atau Kuasa Pemohon ini sudah sering beracara, maka tentu sudah mengetahui bahwa sidang pendahuluan ini yang pertama akan diisi dengan penyampaian pokok-pokok permohonan. Ini permohonannya kan cukup tebal, jadi disampaikan pokok-pokoknya tidak lebih dari 10 menit, baru nanti bagian Petitum permohonan dipersilakan untuk dibacakan secara lengkap. Dan setelah itu Majelis Panel akan memberikan penasihat. Kami persilakan, Kuasa Pemohon!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:04]

Ya. Siap, terima kasih, Yang Mulia.

Kami memang sudah membuat resume permohonan. Sudah kami ringkas, mudah-mudahan bisa sebelum 10 menit selesai, Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini, Para Pemohon mengajukan permohonan uji ... pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang

Ekstradisi terhadap Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, dan penjelasan Pasal 23, serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1). Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin untuk dianggap telah dibacakan yang pada pokoknya Mahkamah berwenang untuk menguji ketentuan norma a quo.

Berikutnya, untuk kerugian konstitusional dan kedudukan hukum mohon izin akan dibacakan oleh Bapak Ariawan Agustirtono, Yang Mulia.

13. KETUA: ARSUL SANI [04:25]

Silakan!

14. PEMOHON: ARIAWAN AGUSTIRTONO [04:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, mohon izin melanjutkan pada bagian kedudukan hukum dan kerugian konstitusional kami, Para Pemohon sebagai berikut.

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia saat ini bekerja pada Institusi Kejaksaan Republik Indonesia, dimana hak konstitusional Para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dijamin Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Pemohon I sering mendapatkan tugas mengurus permintaan ekstradisi incoming and outgoing, dan urusan penanganan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Ada dalam halaman 10, Yang Mulia.

Dalam proses pengurusannya, Pemohon I kerap mengalami hambatan dan kendala akibat berlakunya ketentuan norma a quo, seperti durasi waktu pemrosesan permintaan bantuan hukum timbal balik. Pemohon I diminta untuk memfasilitasi satuan kerja teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, yaitu mengidentifikasi barang bukti berupa banknote yang diduga merupakan mata uang Dollar Amerika Serikat. Pemohon I melakukan penanganan perkara bidang tindak pidana umum terkait kepemilikan uang senilai USD 3.321.000 atau senilai Rp43.953.170.300,00 dari Argentina.

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Bab II tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan poin c yang membahas tahapan dalam permintaan bantuan timbal balik kepada negara asing dijelaskan bahwa waktu pemrosesan permintaan bantuan timbal balik dimulai dari tahap penerimaan permohonan hingga tahap pemenuhan bantuan dan pemberian umpan balik. Apabila dalam durasi pemrosesan permintaan bantuan timbal balik ini dihubungkan dengan jangka waktu penahanan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penyelesaian perkara menjadi sulit tercapai dengan durasi pemrosesan MLA dikarenakan penyidik maupun penuntut umum telah melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, sehingga harus berpacu dengan batas waktu penahanan maupun jangka waktu penyelesaian perkara.

Dalam memfasilitasi satuan kerja teknis terkait bantuan untuk mengidentifikasi barang bukti dimaksud, Pemohon I mempergunakan kerjasama informal. Sedangkan dalam penanganan perkara tindak pidana umum, Pemohon I mempergunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dalam Dakwaan, namun sampai saat ini pemilik dari uang tersebut tidak diketahui keberadaannya. Yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama informal dengan alasan jika permintaan tersebut dilakukan melalui proses mekanisme MLA tidak akan mencukupi waktu penahanan penanganan perkara.

Pemohon II terhitung tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 29 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Print 71/C/CP.2/042014 tanggal 3 April 2014, dan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Print 58/C/CP.2/03 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022, Pemohon II ditugaskan sebagai Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pengenalan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Jaksa Penuntut Umum, Pemohon II sering mendapatkan tugas untuk menangani perkara korupsi dan pencucian uang lintas negara, serta kerjasama internasional, serta tugas-tugas lain terkait dengan kerjasama internasional. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Pemohon II sering mendapatkan incoming. Tahun 2017 sampai dengan 2020, Pemohon II pada saat menjadi penuntut umum perkara tindak pidana korupsi pengadaan kartu tanda elektronik berbasis elektronik, E-KTP dalam kedudukan sebagai Jaksa Penuntut Umum melakukan kerjasama secara agent to agent dengan Federal Bureau of Investigation dalam rangka penanganan perkara termasuk di dalamnya pertukaran bukti. Kedudukan Pemohon II sebagai jaksa atau magistrat melaksanakan fungsi control, serta quality assurance agar bukti-bukti yang ... bukti-

bukti serta kerjasama yang dilakukan antara KPK dengan FBI, admissible di pengadilan. Dengan adanya magistrat dalam KPK yang fungsinya dilaksanakan oleh penuntut umum, maka memungkinkan bagi otoritas Amerika Serikat vice versa untuk menyerahkan bukti yang dibutuhkan melalui agent to agent cooperation.

Tahun 2002 sampai dengan Juli 2024, Pemohon dalam pendudukan sebagai Jaksa Penuntut Umum ditugaskan oleh Kejaksaan Republik Indonesia di Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan penugasan untuk melakukan kerjasama internasional atas permintaan dari Royal Canadian Mounted Police atau Gendarmerie Royale du Canada. KPK melakukan kerjasama tersebut dalam kedudukan sebagai pihak kompeten, Dalam pelaksanaannya, Pemohon II melaksanakan sebagian dari tugas otoritas pusat, yaitu menganalisis terkait permintaan bantuan dari RCMB, memastikan proses kerjasama internasional yang dilakukan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan sehingga admissible untuk dipergunakan di pengadilan Kanada, mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan formal pembuktian di pengadilan Kanada, antara lain affidavit Direktur Penuntutan deklarasi dari Deputy Penindakan. Kehadiran jaksa dalam proses kerjasama internasional ini membantu proses percepatan ... percepatan proses bantuan kepada pihak RCMB Kanada Outgoing.

Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, Pemohon II dalam kedudukan sebagai penuntut umum yang ditugaskan oleh Kejaksaan Republik Indonesia di Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kerjasama internasional dengan Money Laundering and Asset Recovery Unit Kejaksaan Agung Amerika Serikat untuk memulangkan aset dari Amerika Serikat ke Indonesia terkait kasus E-KTP. Kerjasama yang dilakukan melalui kantor Overseas Prosecutorial Development and Training Jakarta yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui hubungan antara jaksa dengan jaksa yang memungkinkan karena kedudukan tersebut repatriasi ke Indonesia dapat dilakukan tanpa melalui proses permohonan mutual legal assistance request secara formal atau central authority to central authority, sehingga proses menjadi lebih cepat dan Pemerintah Indonesia memperoleh pemulihan aset sebesar USD 5.955.475 dan 22 sen.

Di samping itu, dalam proses ... dalam rangka incoming dan outgoing request, Pemohon II sejak tahun 2002 sampai dengan 2024, Pemohon II dalam kedudukan sebagai jaksa yang ditugaskan di KPK menjadi delegasi Indonesia dalam perundingan pembentukan perjanjian kerjasama timbal-balik dalam masalah pidana dengan ... antara Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat, Prancis, dan Polandia. Dalam proses perundingan tersebut yang counterpart diwakili oleh otoritas pusat yang merupakan bagian dari Kementerian Kehakiman atau Kejaksaan dimana anggota delegasi sebagai perunding adalah personal

dari ... yang ...berasal dari kekuasaan magistrat, jaksa, atau hakim. Untuk itu, tepat apabila kedudukan otoritas pusat berada di Kejaksaan Republik Indonesia. Artinya, Pemohon I dan Pemohon II menjalankan tugasnya terkait urusan ekstradisi dan urusan MLA mengalami kerugian secara langsung atas kendala dan hambatan yang ditimbulkan terhadap ketentuan-ketentuan norma a quo yang pada pokoknya memberikan kedudukan central authority kepada Kementerian Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, dan Kementerian Hukum dan HAM pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dimana kondisi aktual saat ini kesemuanya telah terpecah menjadi tiga kementerian, in casu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi.

15. KETUA: ARSUL SANI [12:43]

Ini masih Kedudukan Hukum atau sudah Pokok Perkara ini?

16. PEMOHON: ARIAWAN AGUSTIRTONO [12:47]

Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

17. KETUA: ARSUL SANI [12:49]

Ya, jangan panjang-panjang Kedudukan Hukum.

18. PEMOHON: ARIAWAN AGUSTIRTONO [12:50]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ARSUL SANI [12:50]

Itu pokok-pokoknya saja.

20. PEMOHON: ARIAWAN AGUSTIRTONO [12:51]

Siap. Oke, Yang Mulia.

Kami langsung jump kepada Para Pemohon, Yang Mulia.

Secara detail ada dalam permohonan. Artinya pada kami, Para Pemohon, dikabulkan Permohonan Para Pemohon, maka kerugian konstitusional seperti yang didalikan tidak lagi dan tidak akan terjadi.

Demikian, Yang Mulia, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kuasa Hukum kami. Terima kasih.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan untuk pokok perkara. Kami langsung ke halaman 16, Yang Mulia. Adapun alasan pokok permohonan terkait dengan dasar pertentangan norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 terhadap pasal-pasal a quo dan Pasal un ... Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 1/2006 yang bertentangan, baik secara bersyarat adalah sebagai berikut.

Konstruksi masing-masing pasal a quo dalam Undang-Undang 1/1979 yang pada pokoknya menempatkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, cq Menteri Hukum dan HAM sebagai central authority dalam pelaksanaan ekstradisi adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 1/2006 yang pada pokoknya menempatkan Menteri Hukum dan HAM sebagai central authority sebagai urusan bantuan timbal balik dalam masalah pidana adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pertentangan norma a quo Undang-Undang 1/1979, dan Undang-Undang 1/2006 terhadap Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) ditenggarai oleh terjadinya disfungsi kedudukan Menteri Kehakiman cq Menteri Hukum dan HAM, terlebih pada saat ini telah dipecah menjadi tiga kementerian. Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang semestinya secara konstitusional berdasarkan Pasal 17 ayat (3) hanya membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan eksekutif. Sedangkan, ketentuan norma Undang-Undang 1/1979 dan Undang-Undang 1/2006 justru melekat fungsi dan kewenangan Kementerian Kehakiman yang kemudian berubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM sebagai central authority dalam pelaksanaan ekstradisi dan kepada Menteri Hukum dan Hak asasi manusia sebagai central authority dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada dasarnya merupakan urusan bidang penegakan hukum, pro justitia yang berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 merupakan domain kewenangan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pertentangan norma a quo, Undang-Undang 1/1979 dan Undang-Undang 1/2006 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena konstruksi normanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum disebabkan pada saat ini nomenklatur Menteri Kehakiman dalam Undang-Undang 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam Undang-Undang 1/2006 terlebih saat ini telah bertransformasi menjadi

tiga kementerian. Sehingga selain telah menimbulkan terjadinya disfungsi urusan, tetapi juga semakin menimbulkan ketidakjelasan peletakan kewenangan otoritas pusat dalam ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Keterbatasan instrumen hukum nasional dalam menangani kejahatan lintas negara telah menjadi banyak perhatian ... telah menjadi perhatian banyak negara di dunia yang kemudian melatarbelakangi lahirnya United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) tahun 2000 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan UNTOC ... UNTOC. Instruksi hukum tersebut kemudian diperkuat dengan Konvensi Persikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi dan United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.

Lahirnya kedua instrumen kerjasama internasional di bidang penegakan hukum tersebut menandakan sebuah era baru dalam upaya pemberantasan kejahatan. Kedua konvensi utama PBB menunjukkan adanya persamaan persepsi di antara negara-negara bahwa kejahatan tidak dapat lagi dipandang masalah lokal di suatu negara, tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian global, sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya.

Praktik ekstradisi pada dasarnya lahir dari kombinasi yang unik antara kedudukan, kedaulatan, yurisdiksi, hak orang untuk dapat bergerak bebas dan bermigrasi dari satu negara ke negara lain dan ... yaitu pada saat negara sesuai dengan praktik yang sejak lama dikenal dalam hukum internasional harus menunjukkan keramah-tamahan dan menerima orang asing yang berkunjung ke negaranya selama keberadaan orang tersebut tidak membahayakan bagi kepentingan nasional. Undang-Undang 1/1979 mendefinisikan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara, yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.

Undang-Undang 1/2006 mendefinisikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana ... izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sebagaimana implementasi dari kedaulatan masing-masing negara, maka mekanisme internasional tersebut, yaitu ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana mensyaratkan adanya double criminality (kejahatan ganda), yaitu bahwa dalam ... bahwa sebuah perbuatan tindak pidana, baik di negara tempat terjadinya perbuatan tersebut maupun negara tempat pelaku berada atau berdomisili. Persamaan hukum terhadap sebuah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tersebut menimbulkan hak bagi

negara yang di wilayahnya terdapat buronan pelaku kejahatan untuk mengadili tersebut menurut hukum pidananya apabila ia menolak untuk menyerahkan kepada negara di mana perbuatan tersebut dilakukan atau negara lain yang berwenang untuk mengadili.

Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke halaman (...)

22. KETUA: ARSUL SANI [19:10]

Ya, silakan! Sudah (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:12]

22, Yang Mulia.

24. KETUA: ARSUL SANI [19:13]

Hampir 20 menit lho, ini.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:14]

Siap. Siap, Yang Mulia.

26. KETUA: ARSUL SANI [19:16]

Anda kan tadi bilang, kurang dari 10 menit.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:18]

Siap. Langsung ke halaman 25, Yang Mulia.

Berdasarkan diagram tersebut, yang bisa dilihat di halaman 25, Yang Mulia, ada ... kami membuat diagram terkait dengan problematik kelembagaan yang dalam kerangka kerjasama internasional penegakan hukum di Indonesia.

28. KETUA: ARSUL SANI [19:40]

Halaman berapa?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:41]

Halaman 25, angka 27.

30. KETUA: ARSUL SANI [19:44]

Oke.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:45]

Itu kami sudah gambarkan (...)

32. KETUA: ARSUL SANI [19:46]

Enggak ada diagramnya ini di saya. Oh, ini.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:47]

Ya, Yang Mulia.

34. KETUA: ARSUL SANI [19:48]

24, ini.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:49]

Halaman 24, Yang Mulia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 memisahkan secara tegas antara fungsi Kementerian Hukum dan HAM selaku central authority sebagai lembaga yang berwenang untuk meneruskan dan menerima permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta fungsi lembaga yang berwenang mengajukan dan melaksanakan permintaan bantuan timbal balik kepada dan dari negara asing, yaitu kepolisian, kejaksaan, KPK, khususnya untuk permintaan MLA terkait dengan tindak pidana korupsi.

Kedua, sebagai central authority, kewenangan Kemenkumham terbatas pada meneruskan permohonan yang diajukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK, khususnya untuk penerimaan MLA terkait dengan perkara tindak pidana korupsi serta tidak dapat secara mandiri mengajukan inisiatif permintaan MLA kepada negara lain. Sebaliknya, sebagai lembaga yang berwenang untuk mengajukan permintaan timbal balik ... bantuan timbal balik kepolisian, kejaksaan, KPK, tidak dapat secara langsung mengajukan permintaan kepada negara asing, melainkan harus melalui Kementerian Hukum dan HAM selaku central authority.

Berikutnya, dilanjutkan oleh Dr. Ibnu, Yang Mulia.

36. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [20:55]

Mohon izin, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Pemisahan secara tegas antara fungsi transmitting authority atau lembaga yang berwenang untuk menyalurkan permintaan bantuan timbal balik dengan competent authority atau lembaga yang berwenang mengajukan permintaan bantuan timbal balik menyebabkan proses permintaan bantuan hukum timbal balik serta juga permintaan ekstradisi dari dan ke Pemerintah Indonesia harus melewati prosedur birokrasi yang panjang dan tidak sesuai dengan tujuan pembentukan central authority, yaitu untuk memperlancar proses kerjasama penegakan hukum.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Dalam praktiknya, panjang dan berlukunya proses permintaan bantuan hukum timbal balik dari Pemerintah Indonesia ke negara asing menyebabkan pemanfaatan mekanisme bantuan hukum timbal balik untuk mendukung penyelesaian penanganan perkara tindak pidana menjadi kurang optimal. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 sampai dengan 2023, tercatat selama kurun waktu 5 tahun tersebut, total hanya sebanyak 27 permintaan MLA yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada negara lain. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di halaman 26, Yang Mulia.

Jumlah tersebut di atas, tentu tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang bersentuhan dengan kebutuhan kerja sama internasional yang semakin hari semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kompleksitas permasalahannya. Kondisi tersebut, pada gilirannya menimbulkan sebuah dark number atau angka gelap serta fenomena gunung es terkait jumlah penanganan perkara yang membutuhkan bantuan timbal balik dari negara lain yang menyebabkan dampak sebagai berikut.

Pertama. Penegakan hukum ... penegak hukum memilih jalur-jalur kerja sama informal sebagai alternatif tidak efektifnya mekanisme permintaan bantuan timbal balik melalui central authority. Jalur-jalur ini ... jalur-jalur informal ini walaupun sepertinya jauh lebih cepat dan efektif daripada permintaan bantuan timbal balik, namun memiliki sejumlah keterbatasan dan kelemahan, terutama dari sisi aksesibilitas bukti dokumen dan tindakan yang dilakukan di muka persidangan karena diperoleh dengan tidak memperhatikan due process of law atau proses hukum yang adil.

Kemudian, yang kedua, yang ... Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Penegak hukum memilih untuk (...)

37. KETUA: ARSUL SANI [23:00]

Jangan dibaca semua! Jadi, yang pokok-pokoknya saja. Kan tadi yang disampaikan ... kami ini sudah baca, gitu lho. Jadi, kan Pak Viktor kan tahu persis, gitu lho, ya. Bahwa itu ... jadi jangan dibaca semua, pokok-pokoknya. Kalau yang ... apa ... sudah ada secara lengkap di sini, ya, enggak perlu dibaca. Wong kami juga sudah membaca kok Permohonan itu, makanya nanti akan menyampaikan penasihatan, ya. Jadi, kalau ... itu yang pokok-pokoknya, terus langsung ke Petitum saja, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:29]

Siap.

39. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [23:30]

Siap. Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Langsung ke halaman 43, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan mendudukan central authority dalam urusan ekstradisi dan urusan hubungan timbal balik dalam masalah pidana kepada Menteri Kehakiman dalam Undang-Undang 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam Undang-Undang 1/2006 mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena saat ini, nomenklatur Menteri Kehakiman dalam Undang-Undang Ekstradisi, dan Menteri Hukum dan HAM dalam Undang-Undang MLA telah dipecah menjadi tiga kementerian in casu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imipis. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 karena setiap menteri diamanatkan untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang artinya urusan tertentu tersebut harus jelas dan memiliki batasan pemisahan kekuasaan apabila secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi.

Izin, melanjutkan halaman 43. Bahwa kedudukan menteri dalam pemerintahan adalah mengurus urusan pemerintahan non projustisia, Yang Mulia. Dimana dalam perkembangan pemerintahan saat ini terutama dengan dipisahkannya kekuasaan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian semakin menegaskan kebutuhan hukum dan ... yang sifatnya mendesak atau time constraint yang bertujuan untuk memastikan kerja sama internasional di bidang pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana in casu memastikan proses penuntutan sebagai motif utama kerja sama internasional di bidang pidana, yang diberikan sepenuhnya kepada Kejaksaan RI. Dengan

begitu, maka sistem penegakan hukum menjadi sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Ekstradisi bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa demikian pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang MLA menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi bertentangan ... bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 angka 10 merupakan jantung dari Undang-Undang MLA, maka terhadap seluruh pasal yang memuat frasa *Menteri Hukum dan HAM* yang menjadi dasar Menteri Hukum dan HAM sebagai central authority dalam urusan bantuan timbal-balik dalam masalah pidana menjadi bertentangan dengan UUD 1945 secara mutatis-mutandis.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Petitum dibacakan oleh Dr. Rudi, silakan!

40. KETUA: ARSUL SANI [26:12]

Silakan, secara cepat dibacakan, ini Petitumnya saja 4 halaman ini.

41. PEMOHON: RUDI PRADISETIA SUDIRDJA [26:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan. Presiden melalui Jaksa Agung tidak menerima

- permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta’.
3. Menyatakan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Jaksa Agung untuk diteruskan kepada presiden’.
 4. Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘jika menurut pertimbangan Jaksa Agung, surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut dalam jangka waktu yang dipandang perlu oleh Jaksa Agung’.
 5. Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dipenuhi Jaksa Agung mengadakan pemeriksaan.
 6. Menyatakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut’.
 7. Menyatakan Pasal 35 ayat 2 huruf b Undang-Undang Ekstradisi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘diperlukan keterangan oleh Jaksa Agung seperti dimaksud Pasal 36 ayat (3)’.
 8. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘sesudah menerima penetapan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Jaksa Agung segera menyampaikan penetapan tersebut kepada presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri untuk memperoleh keputusan’.
 9. Menyatakan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘jika menurut penetapan pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan, tetapi Jaksa Agung memerlukan tambahan

- keterangan, maka Jaksa Agung meminta keterangan dimaksud kepada ... meminta dalam waktu yang dianggap cukup’.
10. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘keputusan presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan kepada Jaksa Agung kepada negara peminta melalui saluran diplomatik’.
 11. Menyatakan Pasal 38 Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘keputusan presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Jaksa Agung segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri’.
 12. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Jaksa Agung disertai pertimbangan-pertimbangannya’.
 13. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Jaksa Agung setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1)’.
 14. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Jaksa Agung mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut’.
 15. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka presiden memerintahkan Jaksa Agung memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan negara Republik Indonesia’.

16. Menyatakan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal peminta Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Jaksa Agung untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta'.
17. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, ditempatkan dan ... pada waktu yang ditetapkan oleh Jaksa Agung'.
18. Menyatakan Pasal 44 Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yuridiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka Jaksa Agung atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukan melalui saluran diplomatik'.
19. Menyatakan Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut yang diminta oleh Jaksa Agung diberikan dalam waktu yang dipandang cukup, mengingat jarak dan luasnya negara yang diminta ekstradisi'.
20. Menyatakan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal-Balik Dalam Masalah Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri adalah Kejaksaan Republik Indonesia'.
21. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Demikian permohonan pengujian materiil ini kami ajukan, atas perhatian serta perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

42. KETUA: ARSUL SANI [34:06]

Baik, terima kasih. Cukup, ya, Pak Viktor dan Para Prinsipal, ya. Berikutnya adalah penasihat dari Majelis Panel, namun saya mohon perkenan dari Yang Mulia Majelis Panel untuk menanyakan beberapa hal terlebih dulu, ya.

Pertama ini kan kalau saya lihat Para Pemohonnya, Para Pemohon Prinsipal semuanya adalah jaksa yang masih aktif, ya. Nah, ini pertanyaan pertama adalah apakah memang ... karena ini masih hari kerja, ya, untuk ... apa ... hadir di Mahkamah Konstitusi ini memang diizinkan oleh atasan? Ini kan meninggalkan tugas. Atau malah justru memang ditugaskan oleh atasan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [34:59]

Siap, Yang Mulia.

Prinsipnya Para Pemohon sudah mendapatkan izin untuk hadir sidang, Yang Mulia.

44. KETUA: ARSUL SANI [35:04]

Oke, nanti izinnnya diberikan, ya, kepada kami.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:07]

Siap, nanti menyusul, Yang Mulia.

46. KETUA: ARSUL SANI [35:08]

Yang kedua, apakah memang karena Para Pemohon ini juga jaksa, nah, jaksa itu adalah aparatur negara yang masuk dalam cluster aparatur sipil negara, apakah untuk mengajukan Permohonan ini juga sudah diizinkan oleh atasan yang bersangkutan, terutama Pak Jaksa Agung. Karena kalau tadi saya dengarkan, baik dalam Pokok Permohonan maupun dalam Petitum, itu kan banyak hal yang menyebut Pak Jaksa Agung, yang intinya adalah menambah tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Pak Jaksa Agung, ya, kalau Permohonan ini dikabulkan. Nah, ini apakah diketahui dan disetujui oleh Pak Jaksa Agung?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:56]

Ya, prinsipnya Para Pemohon sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menguji Permohonan ini dan sudah mendapatkan izin dari atasan, Yang Mulia.

48. KETUA: ARSUL SANI [36:07]

Dari atasan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:08]

(Ucapan tidak terdengar jelas) siap.

50. KETUA: ARSUL SANI [36:09]

Bukan seperti itu. Karena begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Biasanya dalam ... apa ... perkara pengujian undang-undang ini, nanti kalau ini memang kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim sampai pada Sidang Pleno, maka kan nanti Mahkamah akan mendengarkan keterangan DPR maupun Presiden. Presiden itu biasanya diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kejaksaan Agung. Anda sudah bayangkan, enggak?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:37]

Siap, Yang Mulia.

52. KETUA: ARSUL SANI [36:39]

Kalau Kuasa Presiden itu adalah dari Kementerian Hukum dan juga dari Kejaksaan Agung. Kalau ternyata beda gitu arahnya, bagaimana? Kecuali nanti kalau Kuasa Hukum Presiden mengatakan, kami mendukung sepenuhnya Permohonan Pemohon itu lain soalnya, gitu lho. Itu coba dipikirkan juga.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:04]

Ya. Siap, Yang Mulia.

54. KETUA: ARSUL SANI [37:06]

Dan sekali lagi kalau ini terus, tidak tertutup kemungkinan juga Mahkamah Konstitusi itu juga memohon kehadiran Jaksa Agung langsung untuk dalam perkara pengujian undang-undang ini.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:21]

Siap. Ya. Izin, Yang Mulia.

56. KETUA: ARSUL SANI [37:22]

Karena tentu Mahkamah tidak akan kemudian ... ini sekali lagi berandai-andai lebih dulu ya, kalau ini kemudian diputuskan dan ada yang dikabulkan, ternyata yang mau diberi kewenangan malah enggak mau. Itu lho. Kan enggak mungkin juga, gitu ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:35]

Siap.

58. KETUA: ARSUL SANI [37:37]

Ini belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, kan misalnya kenapa ini enggak diselesaikan? Ini kan semuanya ada di ranah eksekutif. Kenapa kok tidak diselesaikan soal-soal begini di rapat kabinet terbatas atau di rapat Menko Hukum HAM Impas, gitu lho. Kenapa kok malah dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Ini kan soal rumah tangganya pemerintah. Meskipun kalau ... ini saya enggak tanya Kuasa Hukum Pemohon kalau Pemohonnya adalah warga negara, bukan jaksa. Belum nanti kita harus tanya juga kalau ini terus, apakah KPK setuju, apakah Polri setuju, kan belum tentu juga, kan begitu. Itu beberapa catatan. Jadi, intinya kami mohon agar itu dinyatakan secara tertulis, tidak cukup secara lisan bahwa ada izin-izin dan/atau konfirmasi ini sepengetahuan atasan dari Para Pemohon Prinsipal, ya gitu.

Baik, kami persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Prof. Arief Hidayat untuk menyampaikan penasihatannya.

59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [38:51]

Baik. Ketua Panel, terima kasih Bapak Dr. Arsul Sani. Prof. Enny Yang Mulia, saya mohon izin untuk mendahului.

Tadi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan mendasar dan kritis dari Pak Arsul sudah disampaikan, ya. Jadi, sekarang saya lanjutkan sedikit lebih dahulu. Itu hak konstitusional sebagai warga negara atau hak konstitusional lembaga, sebetulnya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:25]

Ya, izin, Yang Mulia, bisa ditanggapi?

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [39:26]

Enggak usah ditanggapi, jadi catatan saja, ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:28]

Oh, ya, siap, siap.

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [39:29]

Itu hak konstitusional warga negara atau hak konstitusional lembaga? Kalau kita melihat itu pertanyaan berikutnya, apakah ini tidak bisa dikategorikan sebagai konflik kepentingan antarlembaga? Karena kenapa kekuasaan ini diletakkan pada Menkumham, bukan pada Kejaksaan, kan itu kan? Sebetulnya intinya kan itu.

Nah, kalau itu kemudian apa yang sudah ditanyakan Pak Arsul, apakah ini tidak lebih baik diselesaikan dulu di ranah eksekutif di bawah presiden? Nah, kalau itu apakah ini tidak merupakan konflik antarlembaga? Tapi konflik antarlembaga kok antara sama-sama kekuasaan eksekutif? Itu juga, ya. Nanti hal-hal inilah yang perlu diklikirkan di dalam Permohonan ini.

Terus kemudian begini, undang-undang ini atau terutama Pasal 1-nya, itu kan konsekuensi dari berubahnya Pasal 1 angka berapa? 10, ya, kan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:43]

Ya, Yang Mulia, Pasal 1 angka 10.

65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [40:46]

Konsekuensi dari Pasal 1 angka 10 kalau itu dikabulkan berarti mengubah pasal-pasal yang lain kan, sebetulnya kan itu. Intinya adalah

di Pasal 1 angka 10. Kalau Pasal 1 angka 10 digeser yang dimaksud menteri ini adalah Kejaksaan, maka pasal yang lain mengikuti kan, sudah itu kan.

Nah, sekarang itu tadi pertanyaannya, kalau pembentuk undang-undang kemudian meletakkan itu di Kejaksaan atau meletakkan itu di Kumham, apa salah? Nah, kalau gini ini apakah itu tidak bisa disebut sebagai open legal policy? Terserah pembentuk undang-undang. Ini bisa jadi masalah juga kan? Itu.

Jadi, ada dua hal yang mendasar, itu yang pertama ini tadi. Apa yang dimohonkan ini apakah sesuatu yang tidak merupakan open legal policy? Undang-undang bersama dengan Presiden membentuk undang-undang ini, meletakkan kewenangan ini, tupoksi ini pada Menteri Hukum dan HAM, bukan pada Kejaksaan. Tapi pada suatu saat karena tidak diatur secara rigid di dalam konstitusi, secara eksplisit di dalam konstitusi, digeser, diletakkan ke Kejaksaan juga boleh kan? Nah, kalau gitu apakah ini kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah atau memutuskan yang sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon? Nah, itu satu persoalan mendasarnya.

Persoalan mendasar yang kedua, apakah ini bukan merupakan persoalan implementasi? Bahwa kewenangan ini adalah ditaruh di sini atau di sini? Itu juga harus dijawab dalam Permohonan ini, ya.

Jadi, ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus diklikir dulu, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Arsul, kemudian yang saya tambahkan ini, ya. Karena apa? Tadi, satu, dari sisi legal standing saja, tadi Anda seorang ASN, aparatur negara bersengketa di Mahkamah Konstitusi mengenai satu norma, apakah ini hak konstitusional warga negara atau sebetulnya konflik ini merupakan hak konstitusional lembaga? Nah, kalau hak konstitusional lembaga, sebagaimana misalnya, contoh, dalam kepentingan pemerintah daerah yang bisa mewakili bersengketa mengenai ini adalah ... karena itu menyangkut kepentingan daerah, maka itu kepentingan dari bupati, wali kota, atau gubernur dengan DPRD-nya. DPRD-nya pun harus mendapat persetujuan dari rapat pleno DPRD-nya. Nah, pertanyaannya untuk ini, ini kepentingan Kejaksaan atau kepentingan pribadi para pegawai Kejaksaan? Kalau itu kepentingan pribadi Kejaksaan, namanya hak konstitusional warga. Apa betul? Apakah ini bukan kepentingan Kejaksaan sebagai suatu institusi negara yang masuk dalam ranah eksekutif yang bersengketa dengan Menteri Kumham mengenai tupoksinya sesuatu? Kalau itu merupakan hak konstitusional lembaga institusi, mesti datang ke sini harus mendapat surat tugas dan mendapat persetujuan dari lembaganya, dari institusinya. Anda sebagai pribadi-pribadi ASN, aparatur negara Kejaksaan tidak mempunyai legal standing. Legal standingnya dari sisi ini sangat lemah.

Oleh karena itu, harus diperkuat legal standing-nya. Itu pertanyaan-pertanyaan mendasar.

Kemudian kalau sekarang lebih teknis, saya tidak masuk kepada substansinya, tapi saya mencoba untuk dari strukturnya. Tadi, apakah betul dong, undang-undang ini meletakkan kewenangan pada Kumham itu melanggar konstitusi? Ini dari sisi Permohonan. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), atau 28D ayat (1), bertentangannya di mana? Undang-Undang Dasar tidak menyatakan secara rigid. Ya, hampir sama misalnya kalau kita andaikan. Bupati, wali kota, gubernur, kepala daerah dipilih secara demokratis. Sekarang baru ramai, jadi perhatian publik. Dipilih oleh DPRD, ya enggak salah, dipilih secara langsung seperti sekarang ini juga enggak salah. Itu open legal policy, terserah DPR dengan pembuat ... pembentuk undang-undang mau diletakkan di mana. Nah, sama dengan persoalan ini, mau diletakkan di mana karena tidak ada secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Dasar, maka, ya, terserah pembentuk undang-undang. Lah, pembentuk undang-undang itu siapa? Pembentuk undang-undang, DPR dan presiden.

Nah, ini kepentingan presiden. Presiden itu dibantu oleh Menkumham, dibantu oleh Kejaksaan dalam urusan atau substansi yang dimaksud dalam pasal-pasal ini. Nah, itu terserah nanti presiden. Mestinya kalau, ya, Pak Arsul ini yang menguasai sekali pada waktu pembahasan undang-undang ini kan ada DIM-nya. Nah, DIM-nya itu kan diskusinya mau diletakkan di Kumham apa mau diletakkan di Kejaksaan? Itu kan muncul. Nah, ini yang harus diklirkan. Jadi, persoalan-persoalannya yang mendasar itu.

Ya, oleh karena itu, secara keseluruhan ini perlu diperbaiki di dalam legal standing-nya supaya jelas sekali legal standing-nya sehingga Mahkamah memberikan legal standing.

Dan yang kedua dilihat dari substansi, kita tidak masuk terlalu jauh pada substansinya, tapi letak dari persoalan konstitusionalitas norma ini. Apa betul norma ini salah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? Itu harus ditunjukkan karena di dalam Undang-Undang Dasar tidak secara eksplisit menentukan itu.

Ya, terus kemudian kalau anu ... perlu memperbaiki urutan dasar kewenangannya. Dasar kewenangan, aturannya perlu secara anu ... mulai dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar sampai ke PMK kita, dibetulkan. Terus kemudian yang kedua tadi, menyangkut itu tadi, legal standing.

Yang ketiga, menyangkut substansinya, pertentangannya di mana.

Dan yang terakhir menurut saya, pada Petitem angka 7 dan angka 21, itu juga perlu diperbaiki, karena tidak sebagaimana lazimnya sebuah Petitem, ya.

Itu saya kira, cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

66. KETUA: ARSUL SANI [48:37]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.
Selanjutnya, kami persilakan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih!

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arsul Sani dan Prof. Arief Anggota Panel.

Saudara Kuasa Pemohon dan Para Prinsipal, saya kira sudah cukup banyak yang disampaikan tadi. Jadi, prinsipnya memang agak berat nih, kayaknya, nih, untuk bisa, ya, walaupun Saudara senyum-senyum tadi ... saya lihat Saudara senyum-senyum untuk membawa persoalan ke sini, gitu ya, tetapi kan persoalan ini pada persoalan ranah kekuasaan eksekutif. Dimana di dalam ranah kekuasaan eksekutif itu, di situ ada Kejaksaan Agung, ada kemudian Menteri Hukum. Dan masing-masing itu ada tugas pokok pemenang dan fungsinya masing-masing sebagai institusi di bawah kekuasaan eksekutif presiden.

Apakah, ya, Saudara, ya toh, yang saya lihat di sini belum nampak ini, datang ke sini sebagai Prinsipal, sekalipun Kuasa Pemohon ini sudah orang yang ibaratnya sudah sangat paham beracara di MK, hampir setiap saat, bahkan saya bisa katakan setiap minggu ada wajahnya Pak Viktor, gimana caranya Saudara bisa meyakinkan punya legal standing, kalau persoalan yang diajukan di sini ini adalah justru persoalan yang terkait dengan kewenangan institusi.

Saya enggak yakin bahwa Saudara bisa punya bukti soal itu. Kalau izin saja, mungkin oke. Tapi yang membuktikan bahwa misalnya Saudara mewakili Jaksa Agung, itu saya enggak yakin juga ada di situ, ya. Karena ini memang kalau ditarik ke Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, agak susah, karena di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan bahwa kalau Sengketa Kewenangan Lembaga Negara itu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ini kan enggak ada. Tetapi ini adalah di ranah kekuasaan eksekutif presiden, gitu lho.

Nah, ada enggak, bukti yang bisa Saudara sampaikan ke kami bahwa ada penyelesaian di internal? Kekuasaan eksekutif itu sendiri soal ini. Jangan langsung dibawa keluar, gitu lho. Tapi ada enggak, bukti soal itu? Ini kan terlebih Undang-Undang 11/2021 itu kan ibaratnya masih hangat itu. Ini kan baru saja Undang-Undang Kejaksaan, ya, itu diubah. Kenapa kemudian tidak diselesaikan di ranah itu sebagai bagian dari apakah menambah kewenangan dan sebagainya? Di situ letaknya. Nah, ini bagaimana Saudara bisa meyakinkan soal itu?

Kalau Saudara komparasikan ... ada beberapa negara Saudara komparasikan, Saudara mengkomparasikan itu harus dalam sistem yang sama, gitu lho. Ada enggak yang sama dengan ... apa ... model yang dianut di Indonesia ini? Yang kemudian Saudara bisa bawa-bawa seperti itu sebagai hal yang mungkin bisa menambah referensi di situ. Nah, ini perlu Saudara lebih ... apa namanya ... kuatkan lagi ini saya kira, soal-soal ini. Sekalipun tadi Saudara mengatakan dengan alasan bahwa ini karena sudah dipecah-pecah, Kementerian Hukum dan HAM tadinya, sehingga kemudian tidak ... apa namanya ... relevan lagi kemudian melekat di situ, tetapi enggak meyakinkan soal itu kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma. Nah, di mana itu letaknya persoalan itu? Karena apa? Karena kalau dibaca, ini kan 13 norma yang Saudara mohonkan ini. 13 norma itu bukan perkara sederhana itu, sama dengan artinya kalau itu dikabulkan, ya, kami membuat undang-undang baru itu. Apakah itu kewenangan MK di situ? Nah, ini kan mestinya prosesnya diproses di eksekutif atau prosesnya di legislasi, kan begitu. Nah, gimana caranya Saudara bisa mengaitkan itu, kemudian bagian kewenangan MK, 13 norma dari Undang-Undang 1/79, gitu lho?

Dan kemudian saya coba kemudian tempelkan nih, Pak Viktor, ya. Ini permintaan Saudara ini saya tempelkan, kan begitu kalau kita memaknai itu? Nempel tuh ke norma aslinya, kira-kira make sense enggak, bunyinya? Bertabrakan enggak, satu sama lain di situ? Menimbulkan ketidakpastian hukum baru enggak, di situ? Ya, itu juga tidak Anda gambarkan di sini, ya. Itu tolong Saudara pikirkan. Kalau kemudian diganti menteri, itu kan tidak bisa nomenklatur diganti begitu saja. Menteri Hukum dan HAM menterinya diganti, kemudian jadi Kejaksaan ... Jaksa Agung atau Kejaksaan, ya, tetap saja enggak kemudian undang-undangnya harus berubah total, gitu lho. Enggak bisa sekadar ditempel-tempel begitu, ya. Ini agak berat ini kalau kemudian ini diminta ke Mahkamah, supaya MK merancang undang-undang barunya. Lah, itu kan bukan kewenangan MK soal itu, ya. Ini yang saya lihat ... apa namanya ... kalau yang Saudara minta ini tidak dijelaskan lebih ... dan meyakinkan, ya, agak ... agak susah bagi kami kemudian untuk mengatakan memang ada persoalan konstitusionalitas norma. Apalagi Saudara tidak menjelaskan di mana letaknya berkaitan dengan pertentangan prinsip negara hukum? Apa sih, unsur negara hukum yang tidak terpenuhi di situ? Termasuk kemudian, bertentangan dengan aspek yang berkaitan dengan urusan tertentu pemerintahan. Di mana letaknya pertentangannya itu kalau dikaitkan dengan Pasal 17 undang-undang ... yang terkait dengan aturan tentang kementerian itu? Termasuk juga Pasal 24 ayat (3). Ya, di mana itu yang menunjukkan aspek pertentangannya dengan ... apa namanya ... fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang? Itu harus ada ... ada ... ada hal yang bisa menunjukkan persoalan pertentangannya di situ.

Kemudian yang terakhir, dengan Pasal 28D ayat (1). Apakah betul ada ketidakpastian hukum? Apa bentuk ketidakpastian hukumnya, sehingga kemudian bisa menghambat proses penegakan hukum? Lah, itu di mana letaknya? Ini saya mohon nanti bisa di ... apa ... diyakinkan soal-soal seperti itu, ya. Kalau tidak, ya, bukan persoalan konstitusionalitas normal nantinya jatuhnya di situ.

Itu saja saya kira tambahannya. Terima kasih.

68. KETUA: ARSUL SANI [55:01]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Begitu, ya, Pak Viktor dan Para Pemohon Prinsipal. Saya ingin sampaikan, ya, karena ini dalam sidang terbuka dan bernegara juga memerlukan juga transparansi keterbukaan.

Persoalan ini adalah persoalan yang sudah didiskusikan pada saat Revisi Undang-Undang Kejaksaan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 ... eh, 11/2021, ya. Nah, kesepakatan tim Pemerintah, dimana ada wakil kejaksaan, Anda bisa bertanya itu sama Prof. Reda Manthovani, sama Pak Datun sekarang Pak Narendra, atau Prof. Asep Mulyana (Jampidum) sekarang, ya, yang mengakili kejaksaan, ya. Ada juga kemudian tentu teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen PP. Ini hal yang dibicarakan. Saya bisa bercerita ini karena pada saat itu saya berada di Komisi III DPR RI. Anggota tim perumus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 setelah itu ... apa ... disepakati semua oleh pembentuk undang-undang. Kesepakatanannya adalah ini masalah, masalah seperti yang tadi disampaikan oleh Para Yang Mulia, ya, ada di ranah, ada di ruang rumpun kekuasaan eksekutif. Ya, harus diselesaikan di ruang ... apa ... kekuasaan eksekutif, bukan di ruang judicial ini. Mestinya menurut saya begitu, gitu, ya. Bagi Mahkamah tidak ada soal, nanti kalau misalnya lewat ratas atau rakor Menko Hukum HAM dan Imipas, begitu, ya, disepakati ini pindah sentral otoritasnya, tidak ada masalah saya kira. Seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief. Tapi kalau Mahkamah ini kemudian yang harus memutus, ya, dan kemudian nanti RPH Mahkamah memutuskan mendengar semuanya, ya, saya cuma khawatir saja gitu lho, suara ... apa ... katakanlah Kejaksaan yang ada atau menjadi Kuasa Hukum presiden, berbeda dengan Kuasanya Para Pemohon Prinsipal, ya, yang notabene adalah juga bagian dari institusi kejaksaan.

Tadi saya katakan, ini berbeda soalnya kalau misalnya Pemohonnya itu misalnya ini, ya, orang yang pernah menjadi korban kejahatan ya, kemudian pelakunya ada di luar negeri, untuk melakukan satu penindakan atau proses hukum butuh MLA, gitu kan, dari negara lain, dan kemudian dirasakan karena itu tidak dilakukan langsung oleh kejaksaan, kemudian prosesnya menjadi lama karena harus melewati katakanlah Kementerian Hukum dan HAM. Berbeda kalau kasusnya

seperti itu, kalau Pemohonnya seperti itu, ya. Itu tadi, itu di situ ada hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum, ya, untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan lain sebagainya. Itu lho, maka tadi pertanyaan mendasar dari Yang Mulia Prof. Arief itu jelas sekali, Itu lho. Itu berbeda kalau kasusnya seperti itu, ya, itu. Kami pasti tidak akan tanya-tanya soal kedudukan hukum ... apa ... Pemohon Prinsipal kalau kasusnya seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi karena ini Pemohon Prinsipalnya itu adalah para jaksa, ya, memang harus kami tanyakan, gitu, ya. Harus kami cek, jangan sampai Mahkamah memutuskan sesuatu yang justru sebetulnya institusi kejaksaannya tidak menghendaki seperti itu juga. Jadi itu, Pak Victor.

Nah yang terakhir saya kira karena ini Pemohon Prinsipalnya para pendekar hukum, Kuasa Hukumnya juga pendekar hukum yang sudah biasa beracara di Mahkamah, hemat saya ini kan ada berapa, ya, satu, dua, tiga, empat landasan pengujian yang diajukan. Itu masing-masing itu diuraikan. Kenapa permasalahan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang ada di Pasal 1 ayat (3), ya. Kemudian diuraikan lagi, kenapa ini bertentangan? Jadi, tidak diuraikan umum, kemudian oleh karena itu, bertentangan dengan ini, juga dengan pasal ini, bukan seperti itu. Jadi karena ini sekali lagi level Para Pemohonnya, Pemohon Prinsipalnya adalah para pendekar hukum dan Kuasa Hukumnya juga kuasa yang berpengalaman di Mahkamah Konstitusi.

Jadi begitu, ya. Ada 1-2 hal yang ingin disampaikan, kami persilakan!

69. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:00:32]

Saya pikir cukup, Yang Mulia.

70. KETUA: ARSUL SANI [01:00:34]

Cukup, ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:00:36]

Nanti kita akan buat dalam permohonan.

72. KETUA: ARSUL SANI [01:00:40]

Nah, ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka Para Pemohon memiliki kesempatan untuk memperbaiki permohonannya kalau mau diperbaiki, ya. Karena bisa diperbaiki, bisa juga ditarik, gitu

kan. Nah, ini diberi kesempatan selama 14 hari kerja untuk mengajukan perbaikan sampai dengan Senin, 6 Januari 2025.

Jadi, itu paling lambat ya, dan itu disampaikan pada jam kerja, jam kerjanya Mahkamah adalah pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 sore, ya. Nah, namun demikian, nanti kalau permohonan sudah disampaikan dalam hal Permohonan ini diteruskan, tentu kami tidak langsung bisa menjawab ... menjadwalkan sidang perbaikan karena mulai awal tahun, itu MK sudah akan fokus dengan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024.

Nah, jadi kalau sidang perbaikannya, ya harus menunggu, kira-kira menunggu sampai dengan pilkada selesai kalau memang ini permohonan dilanjutkan. Bisa dipahami, Pemohon?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:02:05]

Izin, Yang Mulia. Untuk jamnya, apakah ada penentuan jam berapa atau (...)

74. KETUA: ARSUL SANI [01:02:10]

Eenggak, kalau menyampaikan perbaikan, yang penting pada jam kerja saja, jam kerja itu paling sore jam 16.00, gitu ya, dan paling lambat hari Senin, tanggal 6 Januari 2025. Gitu, ya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:02:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: ARSUL SANI [01:02:28]

Tetapi tidak seperti biasanya, kalau biasanya kan, begitu ada perbaikan, 3 harilah kira-kira kemudian dijadwalkan sidang dalam 3 hari kerja, kan begitu. Tetapi kalau ini karena kemudian Mahkamah mempunyai tugas konstitusional yang lain, yakni menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, maka kalau selama perselisihan itu, Mahkamah untuk sementara menunda semua permohonan PUU (Pengujian Undang-Undang). Jelas ya, Pemohon dan Kuasanya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:03:06]

Jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

78. KETUA: ARSUL SANI [01:03:07]

Terima kasih dan sidang dengan ini saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB

Jakarta, 24 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

